

## Pemda Benahi Distribusi Raskin

DEMAK - Pemerintah daerah melalui Bagian Perekonomian Setda Demak melakukan pembenahan distribusi beras miskin (raskin). Menyusul temuan BPK yang menengarai penyaluran raskin tidak tepat sasaran.

Kabag Perekonomian Setda Demak Suhas Bukit SH MM menyampaikan, walau sempat muncul wacana penghapusan program raskin terkait pendistribusiannya yang tidak tepat sasaran, namun subsidi beras untuk masyarakat berpendapatan rendah itu ternyata masih dilaksanakan pada 2015. Hal tersebut ditandai dengan *launching* raskin di Kabupaten Bandung Barat pada 28 Januari lalu oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.

Dasar munculnya temuan BPK di antaranya adalah pembagian raskin yang merata di desa-desa, sementara sesuai ketentuan mestinya raskin hanya diperuntukkan warga miskin. Selain itu adanya pungutan tambahan di luar harga tebus raskin (HTR) Rp 1.600 per kilogram sebesar Rp 200 yang setelah diklarifikasi ternyata pungutan tambahan dimaksudkan sebagai ganti ongkos mengantarkan raskin hingga ke rumah tangga sasaran (RTS).

"Sementara sesuai ketentuan, tugas tim koordinasi atau petugas distribusi raskin adalah menerima beras dari gudang Bulog. Kemudian memeriksa kualitas atau kelayakan konsumsi beras tersebut yang dibatasi waktu 2x24 jam, dan dilanjutkan dengan mendistribusikan raskin hingga RTS," kata Suhas Bukit, didampingi Kasubbag Raskin Yahya SIP, Kamis (12/2).

Untuk itu para petugas distribusi tersebut diberi transport akomodasi. Dengan klasifikasi satgas kecamatan Rp 125 ribu per bulan (potong pajak), satgas desa Rp 40 ribu per bulan (potong pajak), dan ongkos titik bagi Rp 40 per kilogram. Ketika ada petugas tidak menjalankan tugas sesuai tupoksi sangat rawan terjadi penyelewengan.

Namun realitas di lapangan, banyak petugas tidak mengantarkan raskin kepada RTS. Hal tersebut diperparah dengan munculnya keluhan masyarakat terkait layak tidaknya warga penerima raskin sehingga berujung desakan membaginya rata ke semua warga.

Menindaklanjuti temuan BPK, maka pembenahan distribusi raskin dilakukan. Antara lain dengan menghadirkan para petugas distribusi raskin semua desa/kelurahan didampingi Kasi Kesra masing-masing kecamatan, dan memberinya pengarahan distribusi sesuai ketentuan. Termasuk larangan menyimpan uang tebusan raskin dari warga hingga waktu penebusan bulan berikutnya, karena tindakan tersebut masuk ranah pidana yakni penggelapan. ■ ssi/SR